

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN  
SWASTA (*PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP*) DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH DI TPA JATIBARANG  
(STUDI KASUS KERJASAMA PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DENGAN PT. NARPATI)**

Dwi Arini Setyawati<sup>1)</sup>, Hartuti Purnaweni<sup>1, 2)</sup>

<sup>1)</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,  
Universitas Diponegoro

<sup>2)</sup>Magister dan Doktor Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas  
Diponegoro

email: [ariririvist@gmail.com](mailto:ariririvist@gmail.com)

**ABSTRACT**

Partnership of Semarang City Government with PT. Narpati in waste management at Jatibarang dumpsite runs for 25 years counted since 2007 until 2032, but the waste volume at Jatibarang until now does not significantly reduced because the waste that processed by PT. Narpati only 250-350 tons (27%-38%) of the total overall amount of waste that goes to Jatibarang that is around 850-900 tons per day. Reports of the work of government agencies (LKj-IP) Semarang City in 2015 mentioned that this partnership did not reach the target with 0% achievements. The purpose of this research is to analyze the implementation of public private partnership in waste management at Jatibarang dumpsite (case study the partnership of Semarang City Government with PT. Narpati). This research uses qualitative descriptive method. To find out how the implementation of this policy, it uses the theory of 5 accuracy by Riant Nugroho which is policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, environmental accuracy and process accuracy. The results of this research shown that the implementation of this partnership policy has not been right nor the policy process. The relationship between Investment & One-Door Integrated Service Office with PT. Narpati less running smoothly because PT. Narpati did not fulfill its obligations to pay contributions. Recommended treat for these problems should be; the newest policy addendum which regulates delinquent contributions, the government must be more facilitative and responsive to helping PT. Narpati, the Government must encourage PT. Narpati as a private sector that wants to cooperate in this type of business that isn't great demand and hasn't a large profit value to continue to partnership in managing waste in the Jatibarang dumpsite because in this partnership the Government is more need help from PT. Narpati.

***.Keywords : Waste, Policy Implementation, Public Private Partnership***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sampah menjadi salah satu permasalahan lingkungan hidup yang mendasar dan semakin sulit ditangani di seluruh wilayah Indonesia, termasuk permasalahan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang selalu menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah. Begitu pula yang terjadi di kota-kota besar. Dikutip dari Purnaweni (2004), sampah di kota dan pinggiran kota, yang sangat potensial merupakan sumber pencemaran, merupakan masalah pelik yang harus dihadapi oleh para birokrat dalam manajemen publik. Salah satunya yang terjadi di Kota Semarang yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan info Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 yang dikutip dari penelitian Febryanti (2017) disebutkan bahwa volume rata-rata timbunan sampah harian Kota Semarang pada tahun 2013 sebesar  $3.744 \text{ m}^3/\text{hari}$ , sedangkan untuk tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 11,52%, yaitu sebesar  $4.209 \text{ m}^3/\text{hari}$ . Data dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) TPA Jatibarang menyebutkan bahwa untuk tahun 2016 produksi sampah Kota Semarang meningkat lagi menjadi  $5080 \text{ m}^3/\text{hari}$ .

Pengelolaan sampah di TPA Jatibarang yang menjadi bagian dari pengelolaan sampah di Kota Semarang ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

Menurut Soekmana (2010) dikutip dari penelitian Fatah, A., Taruna, T., Purnaweni, H. (2013) pemerintah kota di seluruh tanah air

saat ini menyadari bahwa menghadapi jumlah sampah yang semakin meningkat akan menguras anggaran. Maka salah satu langkah yang dilakukan untuk mengelola sampah di Kota Semarang yaitu melalui kegiatan kerjasama dan kemitraan seperti yang tertera pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Bab IX. Kegiatan kemitraan dan kerjasama tersebut dapat berupa kerjasama antar pemerintah daerah atau kemitraan antara pemerintah dengan swasta yang lebih dikenal dengan sebutan *Public Private Partnership* (PPP).

Menurut Amirullah dalam (Irianti, 2011) sebagaimana dikutip dari penelitian Pranata (2015) *Public Private Partnership* adalah kerjasama pemberian sebagian kewenangan pemerintah kepada sektor swasta untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan pembangunan dan atau pengoperasian infrastruktur.

Selain itu, menurut Kurdi (2004) yang dikutip dari penelitian Raharjanto (2011) terdapat beberapa tujuan pemerintah menggalakan partisipasi pihak swasta dalam pola kerjasama pemerintah dengan swasta di antaranya adalah mendapatkan modal untuk mengatasi masalah pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan sarana pelayanan, selain itu juga alih teknologi, memperluas dan mengembangkan layanan bagi pelanggan serta meningkatkan efisiensi operasional.

Salah satu bentuk *Public Private Partnership* yang telah dilakukan

Pemerintah Kota Semarang yaitu kerjasama dengan PT. Narpati Agung Karya Persada Lestari dalam memanfaatkan sampah dari TPA Jatibarang untuk diolah menjadi pupuk organik.

Kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Narpati terhitung sudah berjalan selama 10 tahun sejak 14 November 2007 hingga sekarang, namun kerjasama ini belum mampu mengurangi volume sampah di TPA Jatibarang secara signifikan. Hal tersebut terjadi lantaran sampah yang masuk ke Unit Pabrik Pengolahan Sampah Organik milik PT. Narpati hanya 250 - 350 ton dari total keseluruhan sampah yang masuk ke TPA Jatibarang. Total bersih sampah yang terolah pun tidak sebesar itu. Seperti yang dikutip dari Purnaweni (2017) disebutkan bahwa setiap harinya, sampah yang dibuang ke TPA Jatibarang sekitar 850 ton, dan hanya sekitar 150 ton yang dapat diolah menjadi kompos.

Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kota Semarang tahun 2015 juga menyatakan bahwa kerjasama dengan PT. Narpati ini tidak mencapai target dan capaiannya 0% dikarenakan sampai dengan tahun 2015 pihak PT. Narpati belum memenuhi kewajibannya yaitu membayar kontribusi kepada pihak Pemerintah Kota Semarang, sehingga arus Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk ke Pemerintah Kota Semarang menjadi terhambat.

Berdasarkan keterangan dari Staff Seksi Pengendalian Penanaman Modal Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) disebutkan bahwa DPMPTSP sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Semarang yang ikut menangani kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang pun telah mengeluarkan surat peringatan ketiga terkait penunggakan pemenuhan kontribusi yang dilakukan oleh PT. Narpati tersebut.

Hal ini menarik sebagai kajian Administrasi Publik, sehingga dalam penelitian ini dianalisis mengenai Implementasi Kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (*Public Private Partnership*) dalam Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang (Studi Kasus Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Narpati)

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **Administrasi Publik**

Menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong (2011 : 7), administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

George J. Gordon dalam Syafie (2006:25) mengemukakan bahwa Administrasi Publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan

dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan/yudikatif.

Jadi, administrasi publik merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat dalam hal memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan kebutuhan publik yang dilakukan dengan merumuskan sebuah kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

### **Kebijakan Publik**

Harlod D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam Suwitri (2009:6) mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.

Menurut Peterson dalam Keban (2008:61), kebijakan publik secara umum dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”.

Jadi, kebijakan publik adalah pola tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara.

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardjo dalam Pasolong (2011 : 57), mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek.

Menurut Van Meter & Van Horn dalam Hamdi (2014 : 99), implementasi kebijakan mencakup

(*encompasses*) semua tindakan oleh perorangan atau kelompok publik dan privat yang diarahkan pada perwujudan kebijakan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik yaitu prinsip-prinsip dasar mewujudkan implementasi kebijakan yang efektif yang dikemukakan oleh Riant Nugroho (2014:686-688), yaitu : (1) Ketepatan Kebijakan, (2) Ketepatan Pelaksana, (3) Ketepatan Target, (4) Ketepatan Lingkungan, (5) Ketepatan Proses.

### **C. Operasionalisasi Konsep**

Fenomena yang digunakan peneliti untuk menganalisis implementasi kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta (*Public Private Partnership*) dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang (studi kasus kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Narpati) berpedoman pada teori “Lima Tepat” oleh Riant Nugroho yang perlu dipenuhi, yaitu:

(1) Ketepatan kebijakan. Hal ini dilihat dari kesesuaian kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta (*Public Private Partnership*) dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang (studi kasus kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan PT.Narpati) dengan karakter masalah yang akan di analisis serta sejauh mana kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta (*Public Private Partnership*) dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang (studi kasus kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Narpati) dapat memecahkan masalah yang akan dipecahkan.

(2) Ketepatan Pelaksana. Aspek ini dilihat dari aktor/pelaksana kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta (*Public Private Partnership*) dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang (studi kasus kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Narpati) dan keterlibatan aktor/pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta (*Public Private Partnership*) dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang (studi kasus kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Narpati).

(3) Ketepatan Target. Untuk hal ini dilihat dari kejelasan target kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta (*Public Private Partnership*) dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang (studi kasus kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Narpati) dan kriteria terpenuhinya target kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta (*Public Private Partnership*) dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang.

(4) Ketepatan Lingkungan. Dalam hal ini dilihat melalui interaksi antara Pemerintah Kota Semarang melalui melalui Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, UPTD TPA Jatibarang serta PT. Narpati dengan instansi-instansi lain yang terkait dalam kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta (*Public Private Partnership*) dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang (studi kasus kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Narpati) serta tanggapan masyarakat atau media

massa terhadap kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta (*Public Private Partnership*) dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang (studi kasus kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Narpati).

(5) Ketepatan Proses. Aspek ini dilihat melalui pemahaman para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta (*Public Private Partnership*) dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang (studi kasus kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Narpati), pemahaman pelaksana tentang bentuk dari kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta (*Public Private Partnership*) dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang (studi kasus kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Narpati) dan kesiapan para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta (*Public Private Partnership*) dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang (studi kasus kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Narpati).

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk melakukan pemilihan informan. Adapun yang menjadi informan tersebut yaitu : (1) Kepala UPTD TPA Jatibarang Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, (2) Pengawas Lapangan TPA Jatibarang Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, (3) Staff Seksi Operasional Bidang Pengelolaan

Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, (4) Staff Seksi Pengendalian Penanaman Modal Bidang Potensi & Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, (5) Staff Bagian Produksi PT. Narpati, (6) Masyarakat lokal TPA Jatibarang, (7) Masyarakat umum Kota Semarang.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi di lingkungan TPA Jatibarang dan dokumentasi, sedangkan teknik yang digunakan dalam proses pengolahan data yaitu melalui proses reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Teknik uji validitas data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teknik pemeriksaan triangulasi sumber.

## **PEMBAHASAN**

Dalam melakukan analisis implementasi kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta (*public private partnership*) dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang (studi kasus kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Narpati berpedoman pada teori "Lima Tepat" oleh Riant Nugroho, maka prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang efektif yaitu melalui :

### **(1) Ketepatan Kebijakan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kerjasama antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang ini memang

diperlukan karena melihat adanya kesesuaian kebijakan yang dibuat dengan permasalahan yang ada. Hal itu diperkuat oleh keterangan dari Kepala UPTD TPA Jatibarang yang mengungkapkan bahwa kebijakan kerjasama ini diperlukan karena bagaimanapun juga PT. Narpati ini sangat membantu mengurangi sampah organik TPA Jatibarang. Jadi kerjasama ini merupakan salah satu pengelolaan sampah yang skalanya kota, bukan lagi ukuran 3R (*Recycle, Reuse, Reduce*) di tingkat Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Kalau TPST skalanya adalah skala wilayah, yaitu kelurahan. Kerjasama ini sudah skala kota karena PT. Narpati produksinya sudah skala besar. Akan tetapi secara keseluruhan kebijakan kerjasama ini belum mampu memecahkan ataupun menyelesaikan masalah sampah yang ada di TPA Jatibarang secara 100% karena pada kenyataannya volume sampah yang masuk ke TPA Jatibarang memang cukup besar dan tidak sebanding dengan kemampuan PT. Narpati dalam mengolah sampah menjadi pupuk organik. Dari keseluruhan sampah yang masuk ke TPA Jatibarang kurang lebih 850 ton hingga 900 ton, maksimal hanya 350 ton sampah yang diolah oleh PT. Narpati menjadi pupuk organik.

### **(2) Ketepatan Pelaksana**

Pada dasarnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Semarang lantaran dinas ini bergerak langsung dalam ranah pengelolaan sampah di TPA Jatibarang. Namun, tupoksi yang dilimpahkan hanya sebatas pengawas teknis di lapangan dimana menjalankan peran

koordinasi atas kebutuhan teknis di lapangan serta kontrol lapangan, sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu berperan sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kerjasama yang dilakukan oleh Pemkot Semarang dengan PT. Narpati. Pengawasan dan pengendalian yang dimaksud juga spesifik dilihat dari segi pemenuhan kewajiban untuk pembayaran kontribusi oleh pihak swasta.

Peran dari PT. Narpati dalam kebijakan kerjasama antara Pemkot Semarang dengan swasta memang sudah sangat jelas. PT. Narpati sendiri sebagai mitra Pemkot Semarang menjalankan peran sebagai pengelola sampah di TPA Jatibarang untuk diolah. Hal tersebut dipaparkan oleh perwakilan dari PT. Narpati yang menyebutkan bahwa PT. Narpati berperan hanya sebatas pengelola. Peran PT. Narpati melakukan pengelolaan sampah menjadi pupuk. Produk akhirnya granul yang dikerjasama jual kan dengan Petro Kimia Gresik. Karena pupuk ini adalah pupuk subsidi, maka Narpati hanya bisa menjualnya kepada Petrokimia Gresik, sedangkan RDF (*Refuse Derived Fuel*) merupakan olahan anorganiknya yang merupakan produk sampingan. Bahan bakar alternatif tersebut biasanya yang menggunakan adalah perusahaan-perusahaan industri yang besar seperti pabrik semen dan hanya di buat jika ada pesanan.

Disisi lain, masyarakat memiliki peran dalam membantu PT. Narpati mengolah sampah melalui kontribusinya sebagai pekerja disana.

Masyarakat Kota Semarang secara umum tidak terlalu menunjukkan peran dalam berjalannya kerjasama tersebut. Peran masyarakat umum lebih kepada penanganan sampah sebelum sampah itu masuk ke TPA sehingga memudahkan keberjalanan tugas pengolahan di TPA.

### **(3) Ketepatan Target**

Ketepatan target yang dimaksud disini terbagi ke dalam 2 sisi, dilihat dari target apa yang ingin dicapai dan diperuntukkan untuk siapa kebijakan tersebut dibuat. Target dari adanya kebijakan kerjasama antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang sudah sangat jelas, yaitu adanya pengurangan sampah di TPA Jatibarang sebesar 350 ton tiap harinya untuk diolah menjadi pupuk organik. Hal tersebut di dukung oleh pernyataan dari Kepala UPTD TPA Jatibarang yang menyebutkan bahwa target dari adanya kerjasama ini sangatlah simpel, Pemkot Semarang hanya ingin ada pengurangan sampah di TPA Jatibarang karena mencari lahan TPA baru tidak mudah. Sementara itu Staff Seksi Operasional Bidang Pengelolaan Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mengatakan bahwa target yang utama prioritasnya ada pada pengurangan sampah. Selanjutnya efek dari pengurangan sampah tersebut yaitu adanya PAD yang masuk ke Pemkot karena dalam kerjasama tersebut ada kontribusi yang harus dibayarkan PT. Narpati ke Pemkot Semarang.

Target sasaran yang dimaksud dari adanya kebijakan kerjasama ini adalah masyarakat Kota Semarang. Pengurangan sampah di TPA

Jatibarang yang dilakukan melalui kerjasama ini secara tidak langsung juga dapat meminimalisir polusi lingkungan dari sampah yang ditimbun di TPA Jatibarang sehingga tentunya memberikan manfaat bagi seluruh warga masyarakat Kota Semarang.

#### **(4) Ketepatan Lingkungan**

Berdasarkan hasil penelitian, lingkungan internal kebijakan ini sudah berjalan baik. Hal itu dibuktikan dengan interaksi Dinas Lingkungan Hidup dengan UPTD TPA Jatibarang yang selalu terjalin dengan baik. Tugas antara satu dengan yang lain pun memang sangat berkaitan, selain itu dalam rangka koordinasi dengan PT. Narpati pun berjalan baik. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu pun rutin melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD TPA untuk menginformasikan kabar terkait PT. Narpati. Koordinasi yang dilakukan oleh pihak internal ini dapat dikatakan sudah berjalan baik karena selalu ada komunikasi yang terjalin dan cukup sering dilakukan.

Dari segi lingkungan eksternal, media massa pun cukup berperan dalam membentuk opini publik baik itu yang bersifat positif dan negatif. Opini yang bersifat positif yaitu berita-berita yang menunjukkan apresiasi terhadap adanya pengurangan sampah di TPA Jatibarang sehingga pemerintah sangat terbantu dalam hal pengelolaan sampah kota.

#### **(5) Ketepatan Proses**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan baik

itu dari pihak pemerintah, swasta dan masyarakat telah memahami dan menerima adanya kebijakan kerjasama ini. Para pelaksana kebijakan telah memahami isi dari kebijakan kerjasama ini meskipun beberapa pihak pelaksana secara tidak mengetahui isinya secara detail lantaran dokumen kontrak kerjasama antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati ini bersifat privat dan dipegang oleh pusat.

Secara teknis pun dapat dikatakan selama ini memang tidak ada kendala yang cukup berarti, namun satu kendala yang menjadikan kebijakan kerjasama ini bersifat dilema yaitu terlihat pada kesiapan pihak PT. Narpati itu sendiri dalam menjalani kerjasama ini. PT. Narpati belum mampu memenuhi kewajiban yang sudah tertera dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 568.1 / 21 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Pemanfaatan dalam Rangka Pengolahan Sampah Menjadi Pupuk Organik di Kota Semarang untuk secara rutin membayarkan kontribusi sebesar Rp. 580.000.000 per tahunnya kepada pihak pemerintah. Hal tersebut menunjukkan ketidaksiapan pihak Narpati dalam melaksanakan kebijakan kerjasama ini.

#### **PENUTUP**

Setelah dilakukan pembahasan mengenai kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang (studi kasus kerjasama Pemkot Semarang dengan PT. Narpati) dapat disimpulkan bahwa kerjasama tersebut dianggap belum optimal dalam

pelaksanaannya, walaupun dalam beberapa aspek telah berjalan dengan baik dan sesuai.

Adapun aspek-aspek yang dianggap masih belum sesuai dan belum berjalan dengan baik sehingga berakibat pada kurang optimalnya implementasi kebijakan kerjasama antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang ini yakni mengenai ketepatan kebijakan dan ketepatan proses, sedangkan aspek ketepatan pelaksana, ketepatan target dan ketepatan lingkungan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dalam mendukung pelaksanaan kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta (*public private partnership*) dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang untuk studi kasus kerjasama Pemkot Semarang dengan PT. Narpati.

Rekomendasi terhadap permasalahan implementasi kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta (*public private partnership*) dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang untuk studi kasus kerjasama Pemkot Semarang dengan PT. Narpati yang diberikan yaitu :

(1) Perlunya dibuat addendum kembali yang isinya menyesuaikan konteks permasalahan yang terjadi, yaitu solusi terkait permasalahan pembayaran kontribusi beserta dendanya oleh PT. Narpati kepada Pemkot Semarang agar permasalahan tersebut tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan kegagalan kerjasama nantinya.

2) Pihak Pemerintah harus berperan lebih fasilitatif dan tanggap membantu pihak PT. Narpati karena

pada dasarnya kerjasama dalam hal pengelolaan sampah ini merupakan hal yang bagus untuk Kota Semarang, sehingga apabila kerjasama ini berjalan baik maka Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah dapat dijadikan model oleh daerah-daerah lain dalam hal kerjasama pengelolaan sampah dengan swasta.

(3) Bisnis kerjasama terkait sampah bukanlah jenis bisnis yang diminati dan bernilai keuntungan besar, maka pihak Pemerintah harus mendorong PT. Narpati sebagai pihak swasta yang mau bekerjasama dalam bidang sampah ini untuk terus bekerjasama mengelola sampah di TPA Jatibarang karena dalam kerjasama ini pihak Pemerintah adalah pihak yang lebih membutuhkan bantuan PT. Narpati.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fatah, A., Taruna, T., Purnaweni, H. (2013). *Konsep Pengelolaan Sampah Berbasis Teologi*, Jurnal, Semarang : Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro
- Febryanti, Indira. 2017. *Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah*, Skripsi, Semarang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
- Keban, Yeremias.T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu)*. Yogyakarta : Gava Media

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2015
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
- Pranata, Yadi. 2015. *Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (Studi Kasus Pengelolaan Parkir di Kota Pekanbaru)*, Jurnal, Riau : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
- Purnaweni Hartuti. 2004. *Implementasi Kebijakan Lingkungan di Indonesia : Hambatan dan Tuntutan*, DIALOGUE Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik
- Purnaweni, Hartuti. 2017. *Bom Waktu Sampah*, Artikel Pengamat. Dalam <https://gagasanhukum.wordpress.com/2017/02/23/bom-waktu-sampah/> diakses pada 26 September 2018
- Raharjanto, Yunanda. 2011. *Model Kerjasama Pemerintah-Swasta dalam Peningkatan Kapasitas Jalur Kereta Api Jabodetabek*, Tesis, Depok : Fakultas Teknik , Universitas Indonesia
- Surat Perjanjian Nomor : 568.1 / 21 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Pemanfaatan dalam Rangka Pengolahan Sampah Menjadi Pupuk Organik di Kota Semarang
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta